



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6512);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK.
- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok memiliki tugas sebagai berikut:
- Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok;
 - Mempersiapkan dan memastikan pemenuhan dokumen serta implementasi atas komponen-komponen yang harus dibangun dalam unit kerja, yaitu komponen pengungkit (manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, peningkatan/penguatan kualitas pelayanan publik) dan komponen hasil (birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima);
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 18 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

ttd.

HASBULLAH ALQOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Edvanti Zulvadeni A.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Hasbullah Alqomar	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok	Pengarah
2	Novialdi Putra	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok	Pengarah
3	Si'o	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok	Pengarah
4	Despa Wandri	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok	Pengarah
5	Defil	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok	Pengarah
6	Yuliardi	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok	Ketua
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Nora Susanti	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
2	Edvant Zulvadeno A	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3	Giffa Lania	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4	Rike Suci Kardia	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Yona Frima Diana	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1	Nora Susanti	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota

2	Edvant Zulvaden A	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3	Giffa Lania	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4	Rike Suci Kardia	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Yona Frima Diana	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR			
1	Rike Suci Kardia	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2	Mimin	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3	Afrizal	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Yona Frima Diana	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2	Adriyanti	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3	Nolla Febrima Dhona	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4	Riki Warman	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5	Bayu Febrianto Cianda	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Edvant Zulvaden A	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2	Viko Darma	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3	Tri Sesfiwerni	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4	Riyanda Saputra	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5	Roza Gusra	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

6	Olvi Sri Hilda Haswin	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
7	Febria Rahmat Zoni	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Giffa Lania	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2	Kiki Muli Fardian	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	Novita Sari	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4	Refsaliwandri	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	Firhatain	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6	Risna Dewi	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7	Roni Suryamen	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8	Albetris Hendra	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Dedi Edrianto	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10	Vini Nasrila Sari	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11	Putri Khairani	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12	Fildza Fadhillah	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
13	Adjietama Giffari	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

ttd.

HASBULLAH ALQOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Edyant Zulyadeno A.

